

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA
JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA
OUTSOURCING / ALIH DAYA BERDASARKAN
PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh :

HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2021**

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA
JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA
OUTSOURCING / ALIH DAYA BERDASARKAN
PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2021**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING / ALIH DAYA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

NAMA : HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 27 Juli 2021

Pembimbing I



MASHUDI, S.H., M.H.
NIPY: 107102020160126

Pembimbing II



RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020140082

Mengetahui

Ketua Program Studi,



MASHUDI, S.H., M.H.
NIPY: 107102020160126



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No : 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019/Tanggal 02 Juli 2019

Arif Rahman Hakim 2B Gresik Telp. (031) 3981918 | <https://fhusnigres.ac.id> | E-mail : fh.unigres@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : HARIS WIJAYA
2. N. I. M : 2017010032
3. Fakultas/Prodi : Hukum/Illu Hukum
4. Judul Skripsi : Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Terhadap Pekerja Outsourcing / Alih Daya Berdasarkan Pasal 81 Undang- Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja
5. Dosen Pembimbing I : Mashudi, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing II : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
7. Konsultasi :

| Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf Pembimbing I | Paraf Pembimbing II |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 12 November 2020 | Judul | Mas | |
| 23 Desember 2020 | Latar Belakang | Mas | |
| 12 Desember 2020 | Kajian Pustaka dan Metode Penelitian | Mas | |
| 22 Desember 2020 | Revisi Proposal | Mas | |
| 16 Januari 2021 | Revisi BAB I | Mas | |
| 10 Februari 2021 | Revisi BAB II | Mas | |
| 20 Maret 2021 | Revisi BAB II | Mas | |
| 28 Mei 2021 | Revisi BAB III | Mas | |
| 29 Juli 2021 | Revisi BAB IV | Mas | |

8. Bimbingan telah selesai pada : 29 Juli 2021
9. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : 06 Agustus 2021
10. Hari/Tanggal :

Pembimbing I



MASHUDI, S.H., M.H.

NIPY: 107102020160126

Pembimbing II



RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.

NIPY: 107102020140082

Mengetahui
Ketua Program Studi,



MASHUDI, S.H., M.H.

NIPY: 107102020160126

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING / ALIH DAYA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

NAMA : HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pada tanggal :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
TIM PENGUJI :**

1. Arkisman, S.H., M.H.
NIPY. 107102019890015
Ketua.
2. Mashudi, S.H., M.H.
NIPY. 107102020160126
Anggota.
3. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020140082
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY. 107102020120030

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING/ALIH DAYA BERDASARKAN PASAL 81 UUD NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 23 Agustus 2021
Yang menyatakan,



HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA
TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING* / ALIH DAYA BERDASARKAN
PASAL 81 UUD NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 23 Agustus 2021
Yang menyatakan,



HARIS WIJAYA
NIM : 2017010032

MOTTO

YAKIN ADALAH KUNCI JAWABAN SETIAP PERMASALAHAN

YAKIN ADALAH MODAL UTAMA PENUMBUH SEMANGAT HIDUP

(HARIS WIJAYA)

"ILMU ADALAH KEHIDUPAN BAGI PIKIRAN".

(ABU BAKAR)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Rektor Universitas Gresik, Prof. Dr. H. Sukiyat, S.H.,M.Si.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Dr. H. Suyanto, S.H.,M.H.,M.Kn.
3. Bapak Kaprodi, Mashudi, S.H.,M.H. beserta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik.
4. Mashudi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Rizki Kurniawan, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan, saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Basuki Dan Ibu Wijayati yang selalu mendoakan demi kebaikan dan kesuksesanku.
7. Bude Tatik yg sudah seperti ibu saya yg dari kecil mengasuh dan membesarkan saya sampai saat ini.
8. Istri tercinta saya Aprilia Panca Kartika Sari dan anak saya Akifa Nayla Wijaya yang senantiasa mensuport dan memberikan semngat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teman - teman saya semua yg memberikan semangat dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Hidayah dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Terhadap Pekerja Outsourcing / Alih Daya Berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja" guna melengkapi sepenggal persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dalam Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gresik. Terwujudnya Skripsi ini karena adanya bantuan bimbingan, saran serta kerjasama dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni Basuki Dan Ibu Wijayati yang selalu memberikan dukungan secara penuh dalam menyelesaikan proposal penelitian ini, memberikan nasehat, dukungan, dan do'a tanpa henti- hentinya.
2. Mashudi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang selalu memberikan motivasi dalam menjalankan proses perkuliahan
3. Rizki Kurniawan, S.H.,M.Kn. selaku dosen pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan dorongan, petunjuk, saran hingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Segenap ibu dan bapak dosen khususnya Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Gresik yang telah memberikan banyak wawasan mengenai Dunia Hukum Selama menjadi Mahasiswa.
5. Istri tercinta saya Aprilia Panca Kartika Sari dan anak saya Akifa Nayla Wijaya berada disisi saya baik suka maupun duka.

Semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar Skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar karya tulis menjadi lebih baik dan berkembang di masa yang akan datang.

Gresik, 27 Juli 2021



Penulis

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal khusus yang menjadi sorotan adalah masalah ketenagakerjaan. Alih daya (*outsourcing*) diatur dalam Pasal 81 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada kenyataannya pelaksanaan tanggungjawab dalam sistem *outsourcing* terhadap tenaga kerja masih banyak sekali yang belum memenuhi undang-undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab penyedia jasa pekerja terhadap pekerja *outsourcing* berdasarkan Pasal 81 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana hubungan hukum penyedia jasa pekerja dan pekerja *outsourcing* berdasarkan Pasal 81 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini membahas tentang dihapusnya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian pemberongan pekerjaan. Dengan mencermati beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama terkait pasal-pasal yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang terangkum dalam Pasal 81 maka secara filosofis, masih terdapat sejumlah problematika normatif yang bila ditelisik lebih mendalam, belumlah mengakomodir jaminan hak-hak bagi pekerja.

Penelitian hukum Normatif digunakan sebagai metode penelitian ini dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perungdangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Data yang di gunakan bersumber dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penyedia jasa pekerja terhadap pekerja *outsourcing* berdasarkan Pasal 81 angka 15, 19, 23, 24, 25, 29, 44 dan 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum mengakomodir jaminan hak-hak bagi pekerja. Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Kerja terhadap Pekerja *outsourcing* menurut Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun praktiknya selama ini pekerja *outsourcing* seolah tidak bisa berstatus sebagai pekerja tetap atau PKWTT. Terjadi inkonsistensi dari hubungan kerja dalam *outsourcing*, dimana secara fisik pekerja/buruh *outsourcing* berada di perusahaan pemberi pekerjaan, namun secara yuridis pekerja/buruh tersebut berada di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Kata Kunci: Tanggung jawab, penyedia jasa kerja, Alih daya.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was rejected by most of the Indonesian people. The particular thing that is in the spotlight is the issue of employment. Outsourcing is regulated in Article 81 number 20 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which amends Article 66 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In fact, the implementation of responsibilities in the outsourcing system for workers is still a lot that has not met the applicable laws. The formulation of the problem in this study is how the responsibility of the service provider of workers to outsourcing workers is based on Article 81 number 20 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and How is the legal relationship between service providers and outsourced workers based on Article 81 number 20 of Law Number 11 of 2020 2020 on Job Creation.

This study discusses the abolition of Article 64 of the Job Creation Act and Article 65 of the Manpower Act which regulates job chartering agreements. By observing several provisions in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially related to the articles governing Manpower which are summarized in Article 81, philosophically, there are still a number of normative problems which, when examined more deeply, have not accommodated guarantees for the rights of workers. rights for workers.

Normative legal research is used as a research method by using three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach and the historical approach. The data used are sourced from primary, secondary and tertiary legal sources.

Based on the results of the study, it is shown that the responsibility of service providers to outsourcing workers based on Article 81 points 15, 19, 23, 24, 25, 29, 44 and 58 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has not accommodated guaranteed rights for workers. . Responsibilities of Employment Service Providers to Outsourced Workers according to Article 81 number 20 of the Job Creation Law which amends Article 66 of the Manpower Law, the employment relationship between outsourcing companies and workers/laborers is based on a written work agreement, either a specific time work agreement (PKWT)) and an indefinite time work agreement (PKWTT). However, the practice so far seems to be that outsourced workers cannot have the status of permanent workers or PKWTT. There is an inconsistency of the employment relationship in outsourcing, where physically the outsourced worker/ laborer is in the company providing the job, but legally the worker/ laborer is in the service provider company for the worker/ laborer.

Keywords: *Responsibilities, Employment Service Providers, Outsourcing*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| SAMPUL DALAM..... | ii |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii |
| MOTTO..... | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Kajian Pustaka | 10 |
| 1.6 Metode Penelitian | 14 |
| 1.6.1 Jenis Penelitian..... | 14 |
| 1.6.2 Metode Pendekatan | 15 |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum..... | 15 |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum | 17 |
| 1.6.5 Analisis Bahan Hukum..... | 18 |
| 1.7 Sistematika Penelitian..... | 18 |
| BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1 Pengertian Outsourcing Dan Pekerja Outsourcing | 20 |
| 2.2 Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan | 24 |
| 2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing | 26 |
| 2.4 Permasalahan Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Kerja Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja | 31 |
| 2.4.1 Pengaturan Pasal Tentang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang Belum Mengakomodir Jaminan Hak-Hak Pekerja | 33 |
| 2.4.2 Pengaturan Aturan Turunan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 51 |
| BAB III HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KERJA DAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA | 64 |
| 3.1 Pengertian Hubungan Hukum | 64 |
| 3.2 Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja Outsourcing | 65 |
| 3.3 Permasalahan Hukum Hubungan Kerja Perusahaan Pemberi Pekerjaan Dan Pekerja Outsourcing Pada Pasal 81 Angka 20 UU Cipta Kerja..... | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 77 |
| 4.2 Saran | 78 |
| DAFTAR BACAAN | |